



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 206944 Kode Pos. 41114 Purwakarta

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 420 / 980 / PENDAS**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIHERANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Purwakarta nomor 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Negeri 1 Ciherang;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta tersebut diatas telah dipenuhi;
  - d. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Barat ( LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851 );
  2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nekotisme.
  3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan

Undang-undang nomor 8 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 nomor 108, TLNRI nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
  - 2.. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor :1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
  3. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011;
  4. Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 421/Kep.534-Disdikpora/2014 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta;
  5. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Ciherang;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Ciherang;
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dan sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum kesatu;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

**KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 28-03-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWAKARTA

  
H.M. RASMITA NS, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala BKD Kab. Purwakarta
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Purwakarta
4. Yth. Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta.